



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# PELAYANAN INFORMASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



## LAPORAN AKHIR TAHUN 2016

<http://ppid.dephub.go.id>

# SELAMAT DATANG



## Maklumat Pelayanan Informasi Kementerian Perhubungan

Menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku penyelenggara Layanan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, kami terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen :

1. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai standar layanan informasi yang berlaku;
4. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
5. Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat;
6. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan informasi publik.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, kami menerima berbagai kritik, saran dan pengaduan dari masyarakat atas layanan informasi publik yang dinilai kurang memuaskan.

## Prioritas Program dan Kegiatan Pelayanan Informasi Tahun 2015



### Forum PPID

Terlaksananya kegiatan FPPID sebagai sarana koordinasi antar PPID di Lingkungan Kementerian Perhubungan



### Desk Pelayanan Informasi Representatif



### Daftar Informasi Publik

Tersusunnya Daftar Informasi Publik sesuai Kategori Informasi (Berkala, Serta Merta, Setiap Saat dan Dikecualikan)

## PROGRAM 2016



Pelayanan Informasi di Kementerian Perhubungan dilakukan secara Desentralisasi, untuk lebih meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan pengelolaan informasi di lingkungan Kementerian sehingga kegiatan Pelayanan Informasi oleh PPID Utama ini dipandang penting untuk dilaksanakan koordinasi dengan setiap unit/satuan kerja (PPID Pelaksana) dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

# MEKANISME PELAYANAN INFORMASI KEMENHUB

DALAM MELAYANI PERMINTAAN DAN KEBUTUHAN PEMOHON/PENGGUNA INFORMASI PUBLIK, PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI MELALUI DESK LAYANAN INFORMASI PUBLIK MELAKUKAN LAYANAN LANGSUNG DAN LAYANAN MELALUI MEDIA ANTARA LAIN MENGGUNAKAN TELEPON/FAX SERTA EMAIL

## MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI



Pemohon Informasi menyampaikan permohonan informasi melalui PPID Kementerian Perhubungan, melalui website, email, surat, fax, contact center Kemenhub 151 ataupun datang langsung.



## PPID KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Pemohon Informasi mengisi/melampirkan Formulir Permohonan dan memberikan salinan data diri (KTP/NPWP) untuk perorangan dan akte pendirian untuk Badan Hukum



Pemohon Informasi menerima bukti permohonan informasi apabila syarat telah dipenuhi



**MAKSIMAL 10 HARI KERJA**

(dapat dilakukan perpanjangan Maksimal : 7 Hari Kerja)



Pemohon Informasi menerima Pemberitahuan Tertulis dari PPID Kementerian Perhubungan

Pemohon Informasi menerima Informasi Yang Diminta atau Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi



# KEGIATAN TAHUN 2016



Dalam melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon/fax serta email

Telp/Fax: 021 3504631  
Email : [ppid@dephub.go.id](mailto:ppid@dephub.go.id)  
<http://ppid.dephub.go.id>

Kementerian Perhubungan membentuk suatu wadah/forum untuk mengakomodir kebutuhan dari PPID Utama dan masing-masing PPID Pelaksana untuk dapat menyelesaikan segala masalah yang melingkupi dalam pelayanan informasi publik terkait sektor transportasi, khususnya dalam mengatasi sengketa informasi publik.

Dalam rangka percepatan Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan selaku PPID Pembantu di Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FPPID) 2016 di Jakarta pada tanggal 11-13 Mei 2016 dengan tema "Melalui Integrasi Portal, Wujudkan Visi dan Misi Kementerian Perhubungan" dan di Medan pada tanggal 8-9 September 2016 dengan tema "Mewujudkan Pelayanan Informasi yang Efektif dan Efisien"



Pembukaan  
FPPID  
Kemenhub  
Jakarta



Pemberian  
Materi  
FPPID  
Kemenhub  
Jakarta


Regirtrasi  
Peserta  
FPPID  
Medan



04 Sambutan  
Selamat Datang  
Sekretaris Kepala  
Dinas Pehubungan  
Sumatera Utara pada  
FPPID di Medan



# RINCIAN KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI 2016



*Jumlah Pemohon Informasi :*

**20** Pemohon Informasi

*Waktu Rata-rata Pelayanan :* **± 3** Hari


Selama Tahun 2016, PPID Utama Kementerian Perhubungan menerima 22 (dua puluh dua) permohonan informasi dengan waktu rata-rata layanan selama 3-4 hari kerja, Latar belakang pemohon informasi pun beragam, terdiri dari 8 (delapan) pemohon perorangan, 7 (tujuh) pemohon dari mahasiswa/peneliti dan 5 (lima) pemohon dari konsultan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

Selanjutnya, guna mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi publik, Kementerian Perhubungan berupaya secara optimal untuk menyediakan informasi yang akurat dan mutakhir melalui beberapa sarana antara lain:

1. Situs Kementerian Perhubungan ([http:// www.ppid.dephub.go.id/](http://www.ppid.dephub.go.id/));
2. Contact Center Kementerian Perhubungan yang terdiri dari Contact Center 151; SMS Center 1151; email [ppid@dephub.go.id](mailto:ppid@dephub.go.id) dan Pelayanan secara langsung (Desk Informasi).

**JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI KEPADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN :**

**58** PERMOHONAN



■ PPID Utama (50%) ■ PPID Darat (5%) ■ PPID Laut (35%)  
 ■ PPID Udara (5%) ■ PPID KA (5%)

# PENGHARGAAN KIP PPID PELAKSANA DAN PELAKSANA UPT

Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan terus diupayakan salah satunya dengan cara memberikan penghargaan kepada PPID UPT yang kooperatif. Penghargaan ini diberikan kepada PPID UPT yang secara konsisten telah menjalankan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional dan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Langkah-Langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.



Kriteria penilaian PPID Pelaksana dan Pelaksana UPT dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2016 adalah :

- Terbentuknya PPID UPT berdasarkan surat Keputusan atasan PPID UPT;
- Terlaksananya kegiatan pelayanan informasi berdasarkan Peraturan Menteri PM 72 Tahun 2010;
- Menyampaikan laporan pelayanan informasi secara berkala kepada PPID Utama; dan
- Memiliki dukungan sarana dan prasarana kegiatan pelayanan informasi sebagai penunjang.

Kegiatan ini merupakan implementasi dari keterbukaan informasi publik itu sendiri. Melalui pemberian penghargaan seperti ini diharapkan lebih memacu kinerja para PPID di seluruh UPT Kementerian Perhubungan menjadi lebih baik dan kooperatif dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat terkait transportasi.

Pada tahun 2016, PPID Utama memberikan 3 Kategori Penghargaan antara lain :

- PPID Pelaksana Kooperatif Tahun 2016;
- PPID Pelaksana UPT Kooperatif Tahun 2016; dan
- PPID Pelaksana UPT dengan Sarana dan Prasarana Terbaik Tahun 2016.

Penilaian difokuskan pada Evaluasi kegiatan Pelayanan Informasi dan Penyampaian pelaporan secara berkala ke PPID Utama serta hasil rekomendasi dari PPID Pelaksana. Hal ini sejalan dengan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM : 6 Tahun 2010 tentang Langkah-langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik serta dimaksudkan untuk mendorong PPID Pelaksana dan UPT agar lebih giat dalam menjalankan pemenuhan kewajiban terhadap UU KIP. Penilaian dilakukan mulai bulan Januari s.d Desember 2016.

# TANTANGAN TAHUN 2017



## Integrasi situs PPID ke Portal <http://dephub.go.id>

Untuk memudahkan Pelaksanaan Pelayanan Informasi kami berusaha meningkatkan pelayanan melalui website Kemehub yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.



## Kenaikan Peringkat KIP Kategori Kementerian

Pencapaian Kenaikan Peringkat dalam Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017

# KONTAK KAMI



desk information  
Lobby Gd. Cipta Lantai 1  
Kementerian Perhubungan



Contact Center 151



<http://ppid.dephub.go.id>



[ppid@dephub.go.id](mailto:ppid@dephub.go.id)